



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan belanja tidak terduga yang dipergunakan untuk pembiayaan keperluan darurat, keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan bantuan sosial tidak direncanakan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
18. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2018 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG-JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Fakfak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.
8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Fakfak.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Fakfak.
18. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut OPD Teknis adalah OPD yang terkait dengan penanggulangan bencana, keadaan mendesak, kejadian luar biasa dan masalah sosial kemasyarakatan.
19. Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
20. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
21. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
23. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
25. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
26. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa bukan karena faktor alam.

27. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia atau kejadian yang mengakibatkan resiko sosial.
28. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
29. Belanja bantuan sosial yang selanjutnya disingkat bansos adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
30. Bantuan sosial yang tidak direncanakan yang selanjutnya disingkat bansos tidak direncanakan adalah bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
31. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban adalah mereka yang terkena dampak dari suatu bencana yang berakibat pada resiko social.
32. Keadaan darurat bencana adalah adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu.
33. Siaga darurat bencana adalah suatu keadaan yang terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang serta mempeertimbangkan kondisi nyata atau dampak yang terjadi dimasyarakat.
34. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

35. Transisi darurat adalah serangkaian kegiatan penanganan bersifat sementara/permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
36. Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan untuk perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai untuk normalisasi agar berjalan secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
37. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana dan bantuan sosial tidak direncanakan yang diajukan oleh OPD teknis.
38. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
39. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak direncanakan termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
40. Pergeseran anggaran adalah perubahan terhadap alokasi belanja yang mengakibatkan perubahan secara redaksional pada dokumen APBD, sehingga berakibat pada perubahan jumlah angka-angka yang ada didalam rekening-rekening belanja dan kegiatan.
41. Rencana Kerja dan Anggaran Pergeseran yang selanjutnya disebut RKAP adalah dokumen yang memuat rencana pergeseran anggaran belanja sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
42. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan/atau pergeseran belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran oleh Pengguna Anggaran (PA).

43. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode dan/atau setiap kegiatan.
44. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan program dan kebijakan.
45. Jenis belanja adalah adalah digit ketiga pada kode rekening belanja.
46. Obyek belanja adalah digit keempat setelah jenis belanja pada kode rekening belanja.
47. Rincian obyek belanja adalah digit kelima setelah jenis belanja pada kode rekening obyek belanja.
48. Uraian rincian obyek (item) belanja adalah nama/judul pengeluaran di bawah rincian objek belanja, sesuai kebutuhan kegiatan dan telah dipastikan satuan dan harga satuannya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi:

- a. kriteria
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;

- d. penatausahaan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

Belanja tidak terduga dapat digunakan untuk mendanai:

- a. keadaan darurat dan/atau keadaan siaga darurat;
- b. keperluan mendesak;
- c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
- d. bantuan sosial tidak direncanakan.

Pasal 6

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Keadaan darurat atau siaga darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam; dan
- c. bencana sosial;

Pasal 7

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. gempa bumi;
- b. tsunami;
- c. gunung meletus;
- d. banjir;

- e. kekeringan;
- f. angin topan;
- g. tanah longsor;
- h. badai pasir;
- i. badai kabut;
- j. kejadian antariksa/benda-benda luar angkasa;
- k. kebakaran hutan/lahan karena faktor alam;
- l. tenggelam di perairan karna faktor alam;
- m. kebakaran rumah; dan
- n. bencana alam lainnya.

Pasal 8

Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. gagal konstruksi/teknologi;
- b. gagal modernisasi;
- c. epidemi;
- d. wabah penyakit;
- e. dampak industri;
- f. ledakan nuklir;
- g. pencemaran lingkungan;
- h. kegiatan keantariksaan;
- i. tenggelam di perairan karna faktor non alam; dan
- j. bencana non alam lainnya.

Pasal 9

Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. konflik sosial antar kelompok;
- b. konflik sosial antar komunitas masyarakat;
- c. teror; dan
- d. huru-hara.

Pasal 10

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 11

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. dana perimbangan/dana transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 12

Bantuan sosial tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. bantuan kepada orang sakit yang dirujuk ke luar daerah Fakfak, meliputi biaya pengobatan, akomodasi dan biaya transportasi pasien serta biaya transportasi pengantar pasien 1 (satu) orang dari keluarga pasien ke daerah tujuan rujukan;
- b. bantuan kepada orang sakit yang tidak mampu yang rawat inap di RSUD Fakfak yang biayanya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
- c. bantuan pemulangan jenazah dari dan ke Fakfak bagi masyarakat asal Fakfak yang meninggal dunia di luar daerah Fakfak;
- d. bantuan pemulangan jenazah bagi masyarakat dari dan keluar Fakfak;
- e. bantuan biaya studi bagi mahasiswa asal Fakfak yang tidak mampu; dan
- f. bantuan transportasi kepada masyarakat untuk menghadiri kegiatan tertentu diluar daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanja, dan sub rincian objek belanja adalah Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja tidak terduga dianggarkan pada DPA-SKPD BPPKAD.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pernyataan Tanggap Darurat atau Siaga Darurat

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat atau keadaan siaga darurat, Bupati menetapkan status tanggap darurat atau status siaga darurat dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh OPD teknis yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penetapan kejadian; dan
 - b. masa berlaku tanggap darurat atau siaga darurat.
- (4) Masa berlaku tanggap darurat atau siaga darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diperpanjang berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
- (5) Format Keputusan Bupati tentang penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Format-1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembebanan Belanja Tidak Terduga

Pasal 15

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan langsung atau melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (3) Apabila dalam tahun anggaran berkenaan tidak dilakukan perubahan APBD, maka pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dengan pembebanan secara langsung digunakan untuk:
- a. mendanai belanja kebutuhan keadaan darurat;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
 - c. belanja bantuan sosial tidak direncanakan.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. kebutuhan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta hunian sementara;
 - i. kebutuhan penerangan; dan
 - j. biaya pengamanan.

Pasal 17

- (1) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, digunakan untuk biaya operasional Tim, meliputi:
- a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. sewa sarana transportasi darat, laut dan udara;
 - c. pembelian bahan bakar minyak;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
 - e. biaya operasional lainnya.
- (2) Biaya operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sewa gedung/tempat kerja sekretariat tim;

- b. belanja alat tulis kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
dan
- c. uang lelah tim.

Pasal 18

Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, digunakan untuk:

- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan;
- b. sewa transportasi darat, laut dan udara serta pembelian bahan bakar minyak;
- c. pengadaan peralatan, bahan, barang serta jasa yang diperlukan dalam rangka pembersihan puing, longsor, perbaikan tanggul, perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat;
- d. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
- e. bantuan stimulan perbaikan pusat-pusat perekonomian yang rusak berat/total/hancur;
- f. pengadaan benih, pupuk, pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
- g. bantuan kemanusiaan untuk penanganan darurat akibat bencana yang terjadi di luar daerah berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi;
- h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat;
- i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat, meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
- j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat;
dan
- k. mobilisasi dan demobilisasi.

Pasal 19

Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, digunakan untuk:

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi dan pembelian bahan bakar minyak; dan
- b. pengadaan/sewa peralatan, barang dan jasa untuk keperluan evakuasi.

Pasal 20

Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, digunakan untuk:

- a. pembuatan sumur bor dilokasi bencana;
- b. pembuatan/pengadaan jaringan air bersih ke lokasi bencana;
- c. pembuatan/pengadaan instalasi jaringan air bersih di tempat hunian dan/atau tempat penampungan korban bencana;
- d. pengadaan/sewa tempat penampungan air bersih;
- e. pengadaan air bersih;
- f. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
- g. pengadaan/sewa peralatan pembuatan air bersih;
- h. pengadaan bahan pembuatan air bersih;
- i. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa:
 - 1) pembuatan/perbaikan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan MCK darurat;
 - 3) pengadaan tempat sampah;
 - 4) biaya angkutan sampah; dan
 - 5) uang lelah tenaga kebersihan lingkungan.
- j. biaya transportasi dan pembelian bahan bakar minyak.

Pasal 21

Belanja kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, digunakan untuk:

- a. pengadaan pangan berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan serta uang lelah pembuatan dapur umum;
- c. pengadaan/sewa peralatan dapur;
- d. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana; dan
- e. biaya transportasi dan pembelian bahan bakar minyak.

Pasal 22

Belanja kebutuhan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf f, digunakan untuk:

- a. pengadaan pakaian orang dewasa, anak-anak dan bayi;
- b. pengadaan perlengkapan khusus wanita dewasa dan perlengkapan bayi;

- c. pengadaan perlengkapan tidur; dan
- d. biaya transportasi dan pembelian bahan bakar minyak.

Pasal 23

Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, digunakan untuk:

- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai kesehatan;
- b. pengadaan bahan kebersihan tubuh;
- c. pengadaan/sewa alat kesehatan;
- d. biaya perawatan korban;
- e. isolasi korban
- f. pengadaan vaksin;
- g. penyediaan Alat Bantu Dengar (ABD);
- h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
- i. uang lelah tenaga medis; dan
- j. biaya transportasi dan pembelian bahan bakar minyak.

Pasal 24

Belanja penampungan dan hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, digunakan untuk:

- a. pengadaan/sewa tenda dan peralatan tempat tidur;
- b. pengadaan peralatan dan bahan untuk pembuatan tempat penampungan dan hunian sementara;
- c. bantuan sewa/kontrak rumah untuk hunian sementara;
- d. sewa gedung untuk penampungan sementara;
- e. uang lelah pembuatan tempat penampungan dan hunian sementara; dan
- f. biaya transportasi dan pembelian bahan bakar minyak.

Pasal 25

Belanja kebutuhan penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i, digunakan untuk:

- a. pengadaan/sewa mesin lampu;
- b. pengadaan alat dan bahan kelistrikan;
- c. biaya instalasi listrik pada penampungan dan hunian sementara;
- d. biaya penyambungan listrik pada penampungan dan hunian sementara;
- e. pembelian bahan bakar minyak;
- f. biaya transportasi; dan
- g. uang lelah penyambungan dan instalasi listrik.

Pasal 26

- (1) Belanja biaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf j, digunakan untuk:
 - a. logistik pasukan pengamanan;
 - b. transportasi pasukan pengamanan;
 - c. mobilisasi pasukan pengamanan;
 - e. pengadaan/sewa alat angkutan;
 - f. pengadaan suku cadang alat angkutan
 - g. sewa tempat tinggal; dan
 - h. pembelian bahan bakar minyak.
- (2) Untuk menghindari adanya tumpang tindih pembiayaan, maka belanja biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang belum disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 27

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dengan pembebanan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, hanya dapat digunakan selama jangka waktu keadaan darurat berlaku.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, tidak boleh melebihi bantuan sosial yang telah direncanakan.

Pasal 28

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung dapat dilakukan untuk:
 - a. kebutuhan pendanaan penanganan bencana pasca keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak; dan
 - c. keperluan mendesak lainnya.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan merubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung pada APBD perubahan tahun anggaran berkenaan.

(3) Apabila dalam tahun anggaran berkenaan tidak dilakukan perubahan APBD, maka pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

(4) Dalam hal telah dilakukan perubahan APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 29

(1) Dasar pengeluaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

(2) Pengeluaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai bantuan sosial tidak direncanakan disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari OPD teknis setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(4) Format Keputusan Bupati tentang penetapan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format Keputusan Bupati tentang pengesahan belanja bantuan sosial tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Format-2a, Format-2c, Format 2d dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Pencairan Belanja Tidak Terduga

Pasal 30

(1) Pimpinan OPD teknis membuat RKB penggunaan belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai keadaan darurat, dan menyiapkan rancangan keputusan bupati tentang penetapan penggunaan belanja tidak terduga.

- (2) Pimpinan OPD teknis yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang sosial mengajukan RKB, yang isinya paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor Kartu Tanda Penduduk calon penerima bansos;
 - d. jumlah yang akan diterima;
 - e. tujuan/jenis penggunaan/peruntukan bansos tidak direncanakan; dan
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh OPD teknis kepada PPKD selaku BUD disertai dengan Keputusan Bupati tentang penetapan keadaan darurat dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh Pimpinan OPD yang bersangkutan.
- (4) Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa belanja tidak terduga akan digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam RKB.
- (5) BUD mencairkan belanja tidak terduga untuk keperluan pendanaan keadaan darurat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (6) BUD mencairkan belanja tidak terduga untuk keperluan bansos tidak direncanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak RKB diterima.
- (7) Penyaluran/penyerahan/pembayaran bansos tidak direncanakan kepada individu dan/atau keluarga yang didanai dari belanja tidak terduga didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga dan telah mendapat persetujuan dari Bupati setelah diverifikasi dan dirasionalisasi oleh OPD teknis yang akan mengajukan RKB.
- (8) Pencairan belanja tidak terduga dalam rangka mendanai keadaan darurat dan bansos tidak direncanakan dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) dan dicairkan ke rekening bendahara pengeluaran OPD teknis.
- (9) Dalam hal terdapat sisa belanja tak terduga yang telah dicairkan untuk mendanai keadaan darurat, bendahara pengeluaran OPD teknis menyetor ke RKUD paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat selesai.

- (10) Dalam hal terdapat sisa belanja tak terduga yang telah dicairkan untuk mendanai bansos tidak direncanakan, bendahara pengeluaran OPD teknis menyetor ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember.
- (11) Dalam hal tanggal 31 Desember jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, penyetoran ke RKUD dilakukan sebelum tanggal 31 Desember.
- (12) Format RKB dan format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Format–3, Format-3a dan Format–4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Pencairan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap.
- (2) Bukti-bukti yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permintaan pengembalian dari pimpinan OPD yang bersangkutan;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyetoran pendapatan dan/atau nota kredit dari bank yang mengelola RKUD;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan daerah yang diterbitkan oleh OPD pemungut; dan
 - e. keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai lampiran dalam pengajuan kepada Bupati oleh OPD teknis.

Pasal 32

Pencairan belanja tidak terduga yang dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tata usaha penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka mendanai keadaan darurat dan bantuan sosial tidak direncanakan pimpinan OPD yang mengajukan RKB menunjuk bendahara pengeluaran OPD yang dipimpinnya.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka mendanai keadaan darurat dan bansos tidak direncanakan dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran OPD teknis penerima belanja tidak terduga.

Pasal 34

Penatausahaan belanja tidak terduga yang dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga untuk membiayai program dan kegiatan, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35

- (1) Kepala OPD penerima belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga yang diterimanya kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPPKAD dan Inspektur paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tanggap darurat.
- (2) Kepala OPD penerima belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan/atau surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga yang tidak tersedia bukti pengeluaran.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampirkan jika tidak tersedia bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.

- (5) Pengeluaran yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Penerima bantuan sosial tidak direncanakan menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial yang diterimanya kepada Bupati melalui OPD teknis penerima belanja tidak terduga dengan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD terkait.
- (7) Penerima bantuan sosial tidak direncanakan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (8) Pertanggungjawaban penerima bansos tidak direncanakan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bansos tidak direncanakan oleh penerima;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui OPD teknis penerima belanja tidak terduga paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (10) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bansos tidak direncanakan selaku obyek pemeriksaan.
- (11) Kepala OPD teknis penerima belanja tidak terduga membuat rekapitulasi penyaluran bansos tidak direncanakan yang telah diberikan/dibayarkan kepada individu dan/atau keluarga paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (12) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima, penggunaan/peruntukan; dan
 - d. besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
 - e. jenis penggunaan/peruntukan

(13) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial tidak direncanakan meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima kepada Bupati;
- b. rekapitulasi penyaluran bansos yang tidak direncanakan;
- c. Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberian bansos tidak direncanakan;
- d. pakta integritas dari penerima bansos tidak direncanakan yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- e. bukti transfer/penyerahan/kuitansi pemberian bansos yang tidak direncanakan.

(14) Format surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga yang tidak tersedia bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), format rincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format rekapitulasi bansos tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran Format- 5, Format- 6 dan format-6a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Realisasi penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat dan bansos tidak direncanakan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Fakfak dan dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

(1) Kepala OPD teknis penerima belanja tidak terduga melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.

- (2) Secara internal pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga dilakukan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak.
- (3) Secara eksternal pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (4) Monitoring dan evaluasi pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 042), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 019



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
4. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Kepala BP4D Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Para Pimpinan OPD Kabupaten Fakfak di Fakfak.

Lampiran : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 19 Tahun 2021
Tanggal 3 Mei 2021

Format-1
Contoh format Keputusan Bupati Fakfak tentang Penetapan Keadaan Darurat



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT (nama kejadian/jenis keadaan darurat) DI
KABUPATEN FAKFAK

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari OPD dan hasil kaji cepat telah terjadi (masukan nama kejadian yang menyebabkan keadaan darurat) dan telah mengakibatkan (masukan akibat yang disebabkan oleh kejadian)
- b. bahwa dalam rangka penanganan akibat dan dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan status keadaan darurat (masukan nama kejadian)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat (masukan nama keadaan daruratnya) di Kabupaten Fakfak;
- Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Status keadaan/tanggap darurat akibat (dimasukan penyebab keadaan darurat)
KEDUA : Jangka waktu status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama(masukan waktu berlaku status keadaan darurat)
KETIGA : Jangka waktu status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan
KEEMPAT : Menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak selaku kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Fakfak (Ex-Officio) sebagai koordinator keadaan/tanggap darurat(masukan jenis darurat)
KELIMA : Dst

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 20xx
BUPATI FAKFAK

(nama bupati)



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI
TANGGAP DARURAT (nama kejadian/jenis keadaan darurat)
DI KABUPATEN FAKFAK TAHUN 20XX

BUPATI FAKFAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor Tahun 20xx telah ditetapkan status keadaan darurat (masukan jenis keadaan darurat).
- b. bahwa status keadaan darurat (masukan jenis keadaan darurat) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu penanganan secara cepat yang pendanaannya menggunakan belanja tidak terduga tahun anggaran 20xx.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Fakfak tentang penggunaan belanja tidak terduga tahun anggaran 20xx untuk mendanai status keadaan darurat (masukan jenis keadaan darurat) di Kabupaten Fakfak tahun 20xx;
- Mengingat : 1.
2.
3.
4. dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penggunaan belanja tidak terduga tahun anggaran 20xx untuk mendanai status tanggap darurat(diisi jenis tanggap darurat) sebesar Rp (.....)
- KEDUA : Rincian penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan secara langsung pada kegiatan/belanja yang digunakan untuk penanganan status keadaan darurat (masukan jenis tanggap darurat).
- KEEMPAT : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dilengkapi dengan dokumen persyaratan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- KELIMA : Paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, BUD sudah menerbitkan SP2D melalui mekanisme langsung (LS) dengan pembebanan anggaran pada rekening belanja tidak terduga tahun anggaran 20xx dan ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KEENAM : Setelah BUD melakukan transfer belanja tidak terduga ke rekening bendahara pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah segera menyalurkan dana kepada OPD teknis sesuai dengan rencana kebutuhan belanja yang diajukan OPD yang bersangkutan.
- KETUJUH : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala OPD teknis penerima belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga yang dikelolanya.
- KEDELAPAN : Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan penatausahaan atas penggunaan belanja tidak terduga dengan mencatat pada Buku Kas Umum (BKU) tersendiri.
- KESEMBILAN : Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH disampaikan oleh kepala OPD teknis dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disertai surat pernyataan tanggung jawab belanja kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah jangka waktu status tanggap darurat berakhir.
- KESEPULUH : Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati Fakfak dan tembusan disampaikan kepada PPKD selaku BUD dan Inspektur Inspektorat dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disertai surat pernyataan tanggung jawab belanja paling lambat dalam 1 (satu) bulan setelah jangka waktu status tanggap darurat berakhir.
- KESEBLAS : Sisa penggunaan belanja tidak terduga harus disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu status tanggap darurat selesai.
- KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 20xx
BUPATI FAKFAK

(nama bupati)

Format – 2b
Contoh Lampiran Keputusan Bupati

Lampiran Keputusan Bupati Fakfak
Nomor : Tahun 20xx
Tanggal :, 20xx

DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 20XX
UNTUK MENDANAI STATUS TANGGAP DARURAT (masukan jenis tanggap darurat)

No.	Jenis Kebutuhan/Belanja	Jumlah Kebutuhan
1.	Rp
2.	Rp
3.	Rp
4.	Dst	Rp

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 20xx
BUPATI FAKFAK

(nama bupati)



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMOR TAHUN 20xx

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI
PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN(masukan jenis penerimaan)

BUPATI FAKFAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil perhitungan kepala (masukan nama OPD)/rekonsiliasi antara dengan telah terjadi kelebihan penerimaan (masukan jenis penerimaan) pada tahun anggaran 20xx.
- b. bahwa kelebihan penerimaan(masukan jenis penerimaan) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dikembalikan kepada Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi/Rekening Kas Umum Negara dengan menggunakan belanja tidak terduga.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Fakfak tentang penggunaan belanja tidak terduga tahun anggaran 20xx untuk mendanai pengembalian atas kelebihan penerimaan (masukan jenis penerimaan) tahun anggaran 20xx;

- Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penggunaan belanja tidak terduga tahun anggaran 20xx untuk mendanai pengembalian atas kelebihan penerimaan (masukan jenis penerimaan) tahun anggaran 20xx sebesar Rp
(.....)
- KEDUA : BUD menerbitkan SP2D melalui mekanisme langsung (LS) dengan pembebanan anggaran pada rekening belanja tidak terduga tahun anggaran 20xx dan ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran(masukan nama OPD)/Rekening Kas Umum Negara (RKUN)
- KETIGA : Setelah BUD melakukan transfer belanja tidak terduga ke rekening bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka kepala(masukan nama OPD) segera melakukan pembayaran/transfer kepada Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi/RKUN.

KEEMPAT : Kepala (masukan nama OPD) menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga berupa bukti pembayaran/transfer kepada Wajib Pajak Daerah/Wajib Retribusi/RKUN.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 20xx
BUPATI FAKFAK

(nama bupati)

Contoh Keputusan Bupati tentang Pengesahan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI FAKFAK
NOMORTAHUN 20xx

TENTANG

PENGESAHAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 20xx

BUPATI FAKFAK

- Menimbang : a. bahwa pada tahun anggaran 20xx Pemerintah Kabupaten Fakfak telah memberikan bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada masyarakat/keluarga/kelompok masyarakat dengan menggunakan belanja tidak terduga.
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Fakfak Nomor Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Fakfak tentang pengesahan penggunaan belanja tidak terduga tahun anggaran untuk mendanai belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan tahun anggaran 20xx;

- Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. dst

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan tahun anggaran 20xx sebesar Rp (.....) dengan rincian sebagaimana terdapat pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga untuk mendanai belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melakukan pemantauan laporan penggunaan bantuan sosial yang tidak direncanakan dari penerima bantuan sosial.

- KETIGA : Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga melaporkan penggunaan belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Fakfak paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 20xx
BUPATI FAKFAK

(nama bupati)

Lampiran : Keputusan Bupati Fakfak
Nomor :
Tanggal:

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN YANG DIBIYAI DARI
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 20xx

No.	Nama	Alamat	No. KTP	Jumlah	Jenis Penggunaan

BUPATI FAKFAK,

(nama bupati)

Format-3
 Contoh format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS/BADAN.....

Jln. No. Telp. ... Fax. (0956)

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
 TANGGAP DARURAT

No.	Jenis Kebutuhan/Belanja	Jumlah
1.	Rp
2.	Rp
3.	Rp
4.	Rp
5.	Rp
6.	Dst	

Fakfak, 20xx
 Kepala

(nama pimpinan OPD)
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS/BADAN

Jln. No. Telp. ... Fax. (0956)

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN YANG
DIBIYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 20xx

No.	Nama	Alamat	No. KTP	Jumlah	Jenis Penggunaan

Fakfak, 20xx
Kepala

(nama pimpinan OPD)
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS/BADAN

Jln. No. Telp. ... Fax. (0956)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Akan menggunakan belanja tidak terduga tahun anggaran 20xx untuk mendanai keadaan/tanggap darurat (diisi jenis darurat)/belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sesuai peruntukannya sebagaimana terdapat dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ini.
2. Akan bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga tahun anggaran 20xx yang kami terima dalam rangka mendanai keadaan/tanggap darurat(diisi jenis darurat) di Kabupaten Fakfak.

Demikian Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di Fakfak,
Pada tanggal 20xx
Kepala

(nama pimpinan OPD)
NIP.

Contoh format pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga yang tidak tersedia bukti pengeluaran



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS/BADAN**

Jln. No. Telp. ... Fax. (0956)

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG TIDAK TERSEDIA BUKTI PENGELUARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan akan bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga tahun anggaran 20xx yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang digunakan untuk mendanai keadaan/tanggap darurat(diisi jenis darurat) sebagaimana terdapat pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini.

Demikian Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di Fakfak,
Pada tanggal 20xx
Kepala

(nama pimpinan OPD)
NIP.

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK DINAS/BADAN Jln. No. Telp. ... Fax. (0956)</p>	
<p>RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 20xx YANG TIDAK TERSEDIA BUKTI PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEADAAN/TANGGAP DARURAT</p>		
No.	Jenis Penggunaan	Jumlah
1.	Rp
2.	Rp
3.	Rp
4.	Rp
5.	Rp
6.	<u>Dst</u>	
Fakfak, 20xx Kepala <p style="margin-top: 20px;">(nama pimpinan OPD) NIP.</p>		

